

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, harus dilakukan penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Nagari di Kabupaten Dharmasraya diperlukan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang diatur dalam Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- 6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Dharmasraya.
- 7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
- 10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai,pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari.
- 11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Nagari.
- 12. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
- 13. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
- 15. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Nagari.
- 16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsurunsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

- 18. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 19. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
- 20. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
- 21. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang selanjutnya disingkat TPPBN adalah Tim yang melaksanakan proses penetapan batas nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari di Daerah.
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Nagari di Daerah.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Nagari sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari (TPPBN);
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
- c. Pengesahan Batas Nagari;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Nagari;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan BatasNagari, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari(TPPBN) oleh Bupati.
- (2) TPPBN sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) TPPBN sebagaimana dimaksudpada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:
 - 1. Bupati Dharmasraya Sebagai Ketua
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Sebagai Wakil Ketua
 - 3. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 6. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 9. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Sebagai Anggota
 - 11. Camat Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penegasan batas Nagari
 - 12. Wali Nagari Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penegasan batas Nagari
- (4) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

TPPBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

 a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Nagari;

- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Nagari;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Nagari dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Nagari;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Nagari;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Nagari;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Nagari dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Nagari.
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diperolehdari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tata cara penegasan Batas Nagari dilakukan melalui tahapan:
 - a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
 - b. pelacakan Batas Nagari;
 - c. pemasangan pilar Batas Nagari;

- d. pengukuran garis Batas Nagari dan penentuan posisi pilar BatasNagari; dan
- e. pembuatan Peta Batas Nagari.
- (2) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Nagari yangberbatasan.

Pasal 8

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGESAHAN BATAS NAGARI

Pasal 9

- (1) Nagari yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari membuat berita acara kesepakatan bersama antar Nagari yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),beserta lampiran peta Batas Nagari dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui TPPBN.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Nagari yang telah diverifikasi oleh TPPBN dan disetujui oleh Wali Nagari yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

- (1) Sengketa Batas Nagari antar Nagari dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Kabupaten.

- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati.denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupatenyang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Nagari antar Nagari pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari ditingkat Pusat.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasar 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapaan dan penegasan batas nagari dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan PenegasanBatas Nagari dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPDyang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Nagari yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Nagari, TPPBN wajib berkoordinasi dengan TimPenegasan Batas Daerah.

Pasal 15

Nagari yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Nagari atas inisiatif Nagari yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Nagari kepada Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Batas Nagari yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Nagari yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Nagari yang bersangkutan.
- (2) Nagari yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasanBatas Nagari berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Nagari yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Nagari sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Nagari berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Nagari.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 23 November 2016 BUPATI DHARMASRAYA,

> > ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 23 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPATA BAGIAN HUKUM

SETDA

YASN JRN 0. SH
PEMBINA TIAI / IV.b

Nip.19611126 198703 1 002